

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah diuraikan oleh peneliti dengan judul Pemberian Ganti Kerugian Pada Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Perspektif Hukum Positif dan *Siyasah Syar'iyah*, dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pemberitaan pada media massa online tahun 2021 di Jawa Timur mengenai Pemberian Ganti Kerugian pada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum memiliki banyak sudut pandang yang berbeda baik dari masyarakat maupun dari pemerintah. Namun, meskipun demikian pemerintah berupaya penuh dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang terdampak pengadaan tanah, sehingga dapat memberikan kehidupan yang layak.
2. Pemberian Ganti Kerugian pada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sudah sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah dan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Hal

ini terlihat dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah dan tim penilai tanah atau tim appraisal yang telah menjalankan tugasnya secara optimum dengan mempertimbangkan batasan-batasan yang ada, baik batasan hukum atau peraturan perundang-undangan, fisik atau kemampuan tanah yang bersangkutan, maupun batasan dari sisi finansial dalam arti secara finansial pengembangan atas tanah. Namun, masih terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian atas tanah untuk kepentingan pembangunan tersebut. Diantaranya adalah kurangnya kelayakan yang dirasakan masyarakat terdampak serta keterbukaan dalam memberikan penilaian tanah yang berpengaruh terhadap penentuan bentuk dan besaran ganti kerugiannya. Pemberian Ganti Kerugian dilakukan dengan cara penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Namun, esensi kelayakan dan keadilan dalam Pemberian Ganti Kerugian yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan masih belum bisa dirasakan oleh masyarakat yang terdampak pengadaan tanah. Perlu diperhatikan lebih serius bahwa kesejahteraan dan sosial ekonomi daripada masyarakat dipertaruhkan demi melepaskan hak atas tanahnya untuk pembangunan kepentingan umum.

3. Pemberian Ganti Kerugian pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam *Siyasah Syar'iyah* sudah sesuai dengan prinsip Islam, dimana Islam memperbolehkan pelepasan hak atas tanah dengan cara

memberikan ganti kerugian dengan syarat keberadaannya benar-benar dilakukan karena kepentingan umum dan pembangunan tersebut tidak dapat di elak. Hal ini sesuai dengan dengan pentapan *Maslahah Mursalah* yaitu penetapan hukum yang tidak ada rincian nasnya secara eksplisit dalam al-Quran dan as-Sunnah dimana tujuan utamanya adalah untuk kemaslahatan atau kepentingan orang banyak dengan meletakkan prinsip keadilan dan persamaan.

## **B. Saran**

Ada beberapa hal yang dilakukan dalam pelepasan hak atas tanah dengan memberikan ganti kerugian demi kepentingan umum, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah hendaknya dalam hal pelepasan tanah dengan memberikan ganti kerugian, harus jelas dalam menentukan obyek, besar atau kecilnya ganti kerugian serta penggunaannya. Dalam permasalahan Pemberian Ganti Kerugian tersebut, pemerintah harus mengupayakan alternatif kebijakan bagi masyarakat yang masih enggan melepaskan tanahnya karena pemberian ganti kerugian yang masih belum sesuai dan lebih memperhatikan pembentukan peraturan-peraturan tentang pengadaan tanah yang lebih bersifat penghormatan terhadap hak asasi manusia, sehingga dapat menjamin kehidupan masyarakatnya dan tidak melakukan pelanggaran terhadap hak-hak yang dimilikinya.

2. Bagi masyarakat hendaknya juga harus mendukung program pemerintah dalam hal pembangunan, dengan cara mempermudah pelepasan tanahnya yang akan diperuntukkan untuk pembangunan yang berdampak pada kepentingan umum.
3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya bisa mengembangkan kajian ini untuk disesuaikan dengan regulasi berikutnya. Hal ini karena pelaksanaan mengenai Pemberian Ganti Kerugian selalu ada perubahan baik dalam aturan perundang-undangan maupun peraturan panitia pengadaan tanah sebagai pelaksanaan teknis terhadap undang-undang.